



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0098/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Garut, **semula Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tngggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1664/Pdt.G/2014/PA.Grt. tanggal 22 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiultsani 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pts.No 0098/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1664/Pdt.G/2014/PA.Grt. tanggal 03 Pebruari 2015 menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1664/Pdt.G/2014/PA.Grt. tanggal 22 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulatsani 1436 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 09 Pebruari 2015;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Pebruari 2015 yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Agama Garut pada tanggal 17 Pebruari 2015, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Pebruari 2015;

Memperhatikan, bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 12 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa baik kepada Tergugat/Pembanding maupun kepada Penggugat/Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Garut, masing-masing disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 18 Maret 2015 dan kepada Terbanding pada tanggal 20 Maret 2015 akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sebagaimana surat keterangan wakil Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 02 April 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memeriksa berkas permohonan banding yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat surat bukti, asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1664/Pdt.G/2014/PA.Grt. tanggal 22 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1436 H. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam surat gugatan tanggal 21 Agustus 2014 hal 2 angka 4 dan 5 mendalilkan bahwa pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat/

Hal. 3 dari 6 Hal. Pts.No 0098/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran dan pecekocokan disebabkan tidak ada kecocokan dan Tergugat/Pembanding kurang perhatian terhadap Penggugat/Terbanding sejak April 2014 pisah rumah. Atas dalil-dalil tersebut Tergugat/Pembanding menyampaikan jawaban tanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya membantah tentang sering terjadi perselisihan namun diakui ada perselisihan namun tidak sering, kemudian Tergugat/ Pembanding menanggapi tentang gugatan Penggugat/Terbanding bahwa keberatan bercerai mengingat anak-anak masih memerlukan pengawasan dan perhatian dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka Penggugat/Terbanding memperkuat dalil-dalilnya dengan menghadapkan dua orang saksi di atas sumpahnya, masing-masing bernama : XXX umur 50 tahun dan YYY umur 26 tahun, keduanya menerangkan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pecekocokan dalam rumah tangga mereka dan sejak April 2014 antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah pisah rumah penyebabnya tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bundel A dan budel B kalau di hubungkan keterangan Penggugat/Terbanding dengan keterangan dua saksi di atas sumpahnya, terdapat korelasi dan hubungan satu sama lain saling menguatkan. Hal itu membuat persangkaan hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang, ternyata kedua saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah membenarkan keterangan Penggugat/Terbanding serta kedua saksi telah memenuhi syarat formal dan matriel sebagaimana telah di pertimbangkan di atas maka dengan demikian dalil perselisihan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sehubungan jawaban Tergugat/Pembanding tanggal 30 Oktober 2014 dan dalam dupliknya tanggal 27 Nopember 2014 hal 1 angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, 4 keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding mengingat anak - anak masih memerlukan pengawasan dan perhatian dari Tergugat/Pembanding sebagai Bapakny. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut tidak tepat, karena telah ternyata dari sidang tanggal 22 Agustus 2014, sampai dengan sidang tanggal 22 Januari 2015, Tergugat/Pembanding tidak pernah melakukan upaya untuk rukun. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Tergugat/Pembanding keberatan cerai Tergugat tidak relevan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat/Terbanding menyatakan tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding dalam satu rumah tangga sebagaimana dalam surat gugatan hal 2 angka 7. Untuk itu setiap sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak, mediator yang ditunjuk sudah pula melakukan usaha yang sama, tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah terjadi dan sulit hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga. Maka fakta yang demikian menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga dengan dikabulkan gugatan cerai penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1664/Pdt.G/2014/PA.Grt. tanggal 22 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiussani 1436 H Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan karenanya harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pts.No 0098/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1664/Pdt.G/2014/PA.Grt. tanggal 22 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabihsani 1436 H yang dimohonkan pemanding;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015. Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs. H. M.Nadjmi Yaqin,S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. E. Saefuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Momon Abdurrahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Nadjmi Yaqin, S.H., M. Hum

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. E. Saefuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Momon Abdurrahman, S.H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp 139.000,-

- Biaya Meterai Rp 6.000,-

- Biaya Redaksi
Jumlah Rp 5.000,-
Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DJUHRianto ARIFIN

Hal. 7 dari 6 Hal. Pts.No 0098/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)